

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib dari terdakwa ditentukan dan juga hanya dengan pembuktian inilah suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat alat bukti yang sah yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Alat bukti keterangan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana.<sup>2</sup> Hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya.

---

<sup>1</sup> Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah Dalam Persidangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 3.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 265.

Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 27 KUHAP merupakan alat bukti penting dalam suatu kasus pidana. Ini terdiri dari kesaksian langsung seorang saksi tentang kejadian kriminal yang mereka saksikan atau alami sendiri. Supaya keterangan seorang saksi dapat dipercaya, maka harus memenuhi syarat formil yang tertuang dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Termasuk di dalamnya saksi yang bersumpah atau berjanji, menurut keyakinan agamanya, untuk memberikan keterangan yang benar dan akurat mengenai kejadian yang dimaksud.<sup>3</sup>

Setiap keterangan saksi berfungsi sebagai bukti penting yang membantu hakim menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi, baik terhadap terdakwa atau apakah saksi mempunyai peran dalam melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dicapai dengan membandingkan keterangan saksi dengan keterangan saksi lain dan bukti lain yang ada. Agar keterangan saksi mempunyai bobot, maka harus berpegang pada pedoman yang tertuang dalam Pasal 160 KUHAP. Pedoman ini mencakup persyaratan bagi saksi untuk bersumpah sebelum memberikan pernyataan, dan berjanji untuk memberikan informasi yang akurat sesuai dengan agama dan keyakinan pribadinya.<sup>4</sup>

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka saksi tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP. Dalam Pasal 163 KUHAP

---

<sup>3</sup> Aldi Indra Tambuwun, “Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV No. 6, Juli 2016, hlm. 35.

<sup>4</sup> Ardellia Luckya Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 144.

juga ditentukan bahwa, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.<sup>5</sup>

Majelis hakim harus memperingatkan saksi apabila keterangan yang diberikan dianggap palsu. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP bahwa:"Ayat (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu; Ayat (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu".

Pasal 242 KUHP mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu diatur bahwa "Ayat (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Ayat (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

---

<sup>5</sup> Josua Hizkia Ratu, "Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X No. 9, Agustus 2021, hlm. 52.

Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan.<sup>6</sup>

Memurut Moeljatno, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Hal yang terjadi dalam proses persidangan masih ditemukan saksi berbohong tentang apa yang disampaikannya di depan sidang, meskipun saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu. Pada hal dalam sidang peradilan, apabila keterangan saksi disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu. Tetapi masih terjadi di sidang pengadilan ada saksi yang tidak takut dalam memberikan keterangan palsu. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa Putri Nabilatul Kasiati, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dan hari Kamis tanggal

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 158.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

07 Juli 2022 di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasuruan dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Terdakwa Putri Nabilatul Kasiati yang merupakan tunangan dari korban Mokhammad Fatkhurrozy dihadirkan dimuka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari korban dalam kasus pembunuhan Mokhammad Fatkhurrozy. Namun dalam bersaksi Putri Nabilatul Kasiati telah memberikan keterangan palsu yang merugikan korban Mokhammad Fatkhurrozy. Alasan saksi berbohong di depan majelis hakim antara lain; (1) Untuk menutupi kesalahan saksi sendiri jika dirinya tidak benar memiliki hubungan asmara dengan pelaku karena sebelumnya saksi tersebut adalah tunangan dari korban; (2) Hal itu dilakukan untuk membela pelaku Fadila Rokhman Bin Sutomo selaku pacarnya bahwa pembunuhan terjadi akibat pelaku sakit hati atas tuduhan korban kepada pelaku; dan (2) untuk meringankan ancaman pidana kepada pelaku.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan di dalam Penetapan Nomor: 54/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 12 Juli 2022, ditemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara keterangan maupun jawaban-jawaban Putri Nabilatul Kasiati dengan keterangan saksi lainnya. Akibat keterangan palsu yang diberikan oleh Putri Nabilatul Kasiati, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan pidana penjara kepada Putri Nabilatul Kasiati selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.<sup>8</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memiliki beberapa kelemahan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

Berdasarkan teori ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, terdakwa Putri Nabilatul Kasiati sudah memahami hukum bahkan Majelis Hakim sudah memberi teguran kepada terdakwa bahwa dampak dari memberikan keterangan palsu adalah suatu tindak pidana dan kepada terdakwa akan diminta pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan teori di atas terlihat perbuatan terdakwa Putri Nabilatul Kasiati termasuk kesalahan yang berat dan akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah merugikan keluarga korban. Seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus melihat tingkat ringan dan beratnya yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi putusan Majelis Hakim dengan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr sangat penting sekali untuk meninjau ulang.

Melihat permasalahan dari Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr sangat menarik untuk dianalisis guna melihat pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada saksi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

### 2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
  - 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- 2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu.
- 3) Dapat menambah daya pikir bagi penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dan pertimbangan hakim terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya. Di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Josua Hizkia Ratu, tentang “Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu; (1) Penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya

(jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim;

(2) Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Josua Hizkia Ratu adalah sama-sama meneliti tentang keterangan palsu dan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Josua Hizkia Ratu difokuskan pada kedudukan pengambilan sumpah dan keterangan palsu dalam peradilan pidana. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah Dalam Persidangan”. Jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu Saksi

---

<sup>9</sup> Josua Hizkia Ratu, *Op. Cit.*, hlm. 46.

menjadi salah unsur penting dalam persidangan, khususnya dalam masalah hukum pidana. Sebagai alat bukti yang utama, tentu seorang saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menyelesaikan kasus pidana, kedudukan saksi merupakan suatu hal yang penting didalam pembuktian perkara pidana. Sistem Peradilan Pidana mengatur secara jelas bagaimana seharusnya saksi memberikan informasi kesaksiannya di dalam persidangan. Hak dan kewajiban saksi juga diatur, termasuk juga hak-hak dan perlindungan saksi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya keterangan yang diberikan oleh saksi belum tentu merupakan keterangan yang sebenar-benarnya. Beberapa diantaranya, menyampaikan kesaksian dengan menambahkan unsur kebohongan atau bahkan menyampaikan keterangan yang palsu. Ironisnya, kesaksian atau pernyataan yang disampaikan merupakan sebuah pernyataan di bawah sumpah, yang artinya saksi tersebut berani berbohong walaupun telah melakukan sumpah.keterangan palsu di bawah sumpah merupakan suatu keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar, sehingga didalam implementasi pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur pemidanaan bagi orang tersebut agar pelaku yang telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu tersebut, dapat dijatuhi hukuman. Tulisan ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di dalam persidangan.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin adalah sama-sama meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan kesaksian palsu dan menggunakan jenis penelitian

---

<sup>10</sup> Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 1.

normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin difokuskan pada pertanggungjawaban pidana bagi saksi yang memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam persidangan. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

Ardellia Luckta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana”. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan dan dokumentasi. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang mengacu pada masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar, perundang-undangan serta menguraikannya dalam bentuk penelitian Kedudukan sumpah pada keterangan saksi palsu dalam pemeriksaan perkara pidana adalah tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sanksi pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses perkara pidana akan dikenakan pidana penjara selama tujuh sampai sembilan tahun sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ardellia Luckta Putri Armunanto adalah sama-sama meneliti tentang keterangan palsu dan

---

<sup>11</sup> Ardellia Luckta Putri Armunanto, *Op. Cit.*, hlm. 143.

menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ardellia Luckyta Putri Armunanto difokuskan pada kedudukan sumpah pada alat bukti keterangan saksi palsu dalam proses perkara pidana. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah, dengan judul "Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI". Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, hal ini di latarbelakangi oleh terdakwa atau saksi memberikan keterangan di persidangan sebagai pembuktian namun dalam proses pemberian keterangan ternyata terdapat permasalahan yakni terdakwa atau saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan, hal ini tentunya akan menghambat proses pembuktian yang sedang berjalan dan hakim atau penuntut umum menjadi sulit untuk mencari kebenaran materiil. Maka oleh karena itu dalam hasil penulisan ini menyatakan bahwa keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari *obstruction of justice* atau upaya menghalang-halangi karena dengan keterangan palsu dalam persidangan tersebut mengakibatkan bisa terganggunya proses persidangan serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses persidangan meskipun tidak secara langsung akibatnya, sehingga penuntut umum tindak pidana korupsi dapat memberlakukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengenai *obstruction of justice* atau menghalang-halangi.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah adalah sama-sama meneliti tentang keterangan palsu dan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah difokuskan pada penafsiran keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi kaitannya kasus *obstruction of justice*: kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

Penelitian Aldi Indra Tambuwun mengenai “Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”. Jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu; (1) Dengan membuktikan pengertian dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP kedalam fakta kejadian perkaranya, barulah dapat dikatakan bahwa saksi tersebut melakukan tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu di atas sumpah; (2) Sanksi terhadap saksi yang terbukti memberikan keterangan di atas sumpah dapat dikenakan hukuman pidana penjara 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun dan sanksi pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4, seusai dengan Pasal 242 KUHP.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah, dengan judul ”Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2019, hlm. 61.

<sup>13</sup> Aldi Indra Tambuwun, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aldi Indra Tambuwun adalah sama-sama meneliti tentang keterangan palsu dan menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Aldi Indra Tambuwun difokuskan pada sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

## F. Kajian Pustaka

### 1. Teori Tujuan dan Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin menekankan pentingnya menggunakan prinsip prioritas dari tiga nilai fundamental yang menjadi tujuan hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Hal ini terutama disebabkan oleh konflik inheren yang sering muncul antara keadilan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam situasi di mana nilai-nilai ini berbenturan, menjadi keharusan untuk membuat keputusan yang sulit dan memprioritaskan satu di atas yang lain, sehingga memerlukan pengorbanan salah satu nilai fundamental ini. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Keadilan Hukum.
- b. Kemanfaatan Hukum.

---

<sup>14</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

c. Kepastian Hukum.

Ahmad Zainal Fanani menjelaskan bahwa dengan berpegang pada urutan prioritas yang disebutkan sebelumnya, sistem hukum dapat secara efektif menghindari konflik internal. Di masa lalu, diyakini secara luas bahwa kepastian memegang posisi tertinggi di antara berbagai tujuan hukum, seperti yang awalnya ditegaskan oleh Gustav Radbruch. Namun, setelah menyaksikan kebenaran yang meresahkan bahwa teorinya secara tidak sengaja mengizinkan Jerman untuk melegitimasi tindakan tidak manusiawi selama era kegelapan Perang Dunia II, seperti memberlakukan undang-undang yang menyetujui tindakan kekejaman perang, Radbruch akhirnya merevisi teori tersebut dengan mengangkat keadilan ke posisi yang lebih rendah. paling penting di antara tujuan hukum.

Radbruch dan Meuwissen memiliki perbedaan pandangan tentang hubungan antara keadilan, kepastian, dan kebebasan dalam ranah hukum. Radbruch melihat aspek-aspek ini relatif dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada saat-saat tertentu, keadilan dapat ditekankan dan penggunaan hukum dapat ditekankan semaksimal mungkin. Di lain waktu, kepastian atau kegunaan dapat didahulukan. Radbruch menganggap hubungan yang berfluktuasi ini tidak memuaskan. Di sisi lain, Meuwissen menempatkan kebebasan sebagai nilai fundamental dan pedoman hukum. Namun, Meuwissen tidak menyamakan kebebasan dengan kesewenang-wenangan, karena ini bukan tentang mengejar keinginan apa pun yang mungkin kita miliki. Sebaliknya, ini tentang menginginkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dengan mengutamakan kebebasan, Meuwissen berkeyakinan bahwa nilai-nilai lain seperti kepastian, keadilan, dan kesetaraan dapat terjalin dan

dipertimbangkan dalam kaitannya satu sama lain, menyimpang dari pandangan Radbruch.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang komprehensif, istilah “manfaat” diartikan sebagai pemanfaatan atau manfaat yang diperoleh dari sesuatu. Definisi ini menyoroti nilai praktis dan hasil positif yang dapat diperoleh dari entitas atau tindakan tertentu.<sup>16</sup> Tujuannya adalah agar keuntungan melampaui kualitas bawaannya dan memiliki dampak positif pada individu dan komunitas secara keseluruhan, menguntungkan baik manusia maupun sesama warga negara.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari hukum adalah untuk menjaga dan menegakkan kesejahteraan dan hak-hak individu untuk membantu mereka mencapai tujuan dan aspirasi mereka.<sup>18</sup> Konsep Utilitarianisme, sebuah aliran pemikiran filosofis, berkisar pada keyakinan bahwa setiap tindakan atau tujuan yang dianggap legal harus bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kebahagiaan. Dalam ideologi ini, ukuran kebahagiaan seseorang ditentukan oleh penciptaan dan distribusi produk hukum yang berdampak positif pada masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebahagiaan secara keseluruhan dalam komunitas tertentu.

Utrecht telah menyatakan ketidaksetujuannya dengan teori Jeremy Bentham, dengan alasan bahwa teori tersebut gagal untuk mempertimbangkan secara

<sup>15</sup> Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

<sup>16</sup> KBBI, *Makna Manfaat*, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 07 Desember 2024.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>18</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm 40.

memadai perlunya keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan manusia. Utrecht menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk melindungi kepentingan setiap individu, memastikan bahwa kepentingan tersebut tetap tidak terganggu.<sup>19</sup> Menurut Utrecht, kepentingan hukum dalam hubungan antarmanusia sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, karena hal ini diperlukan untuk menjaga kepentingan setiap individu. Kepentingan setiap orang diprioritaskan, menonjolkan signifikansinya di atas kepentingan individu lain. Dengan menjamin adanya kepastian hukum, maka hukum dapat secara efektif menghasilkan kemanfaatan yang bermanfaat bagi setiap orang yang terlibat dalam hukum.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai manfaat hukum. Namun, UUD 1945, khususnya dalam pasal 28H ayat 2, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas keistimewaan dan perlakuan yang adil untuk menjamin akses yang sama atas keuntungan dan manfaat.<sup>20</sup> Menurut pandangan penulis, UUD 1945 telah menggariskan pembagian keuntungan hukum dalam Pasal 28H ayat 2. Meskipun tidak secara tegas menyebutkan manfaat, namun jika ditelusuri lebih dalam, terdapat hubungan antara manfaat dan keadilan dalam pasal ini. Ini menunjukkan bahwa ketika individu diberi kesempatan dan keuntungan, itu mengarah pada realisasi kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk perihal kemanfaatan hukum mencakup 3 bentuk kemanfaatan diantaranya yakni:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid., hlm 45-46.

<sup>20</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat 2

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 11.

- a. Tindakan menghukum seseorang berfungsi sebagai sarana yang berguna untuk menjatuhkan konsekuensi pada individu yang telah melakukan kejahatan, dengan maksud memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka.
- b. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar menghilangkan kapasitas pelaku untuk terlibat dalam kegiatan kriminal apa pun di masa depan.
- c. Hukuman yang dijatuhkan pada seseorang harus memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang memadai atas kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan sudut pandang penulis, dari ketiga teori tersebut, penulis cenderung menggunakan konsep kepastian hukum dalam kajiannya. Preferensi ini berasal dari pandangan Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa kepastian hukum tercapai ketika penciptaan hukum berakar pada skenario hukum yang sebenarnya, tanpa adanya ambiguitas atau interpretasi yang saling bertentangan. Oleh karena itu, penulis menganggap kepastian hukum sebagai pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>22</sup> Sementara itu, penulis menemukan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang perubahan di bidang Informasi dan Teknologi masih memuat istilah-istilah tertentu yang memiliki pengertian yang luas. Oleh karena itu, penulis lebih mengutamakan pentingnya kepastian hukum dalam menulis tentang pokok bahasan ini.

## 2. Saksi

Keterangan saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Menurut Pasal 1 butir (26) KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang

---

<sup>22</sup> Esmi Warassih, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, hlm 85.

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan, jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli wajib sumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan, penyusunan semacam ini dilakukan secara "*assertoris*" (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu).

Umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Sedangkan menurut Andi Sofyan dan Abdul Azis yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>23</sup>

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana

---

<sup>23</sup>Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 239.

selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Paling sedikit disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian bukti keterangan saksi. Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

b. Keterangan saksi nilai sebagai yang mempunyai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan alat bukti. Sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan pada keterangan saksi yang disampaikan di luar sidang pengadilan.

d. Cara menilai kebenaran keterangan saksi.

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, hakim diingatkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan dengan saksi yang lain dan (2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

e. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dilihat pertama-tama sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Manakala ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu saksi yang menolak disumpah dan karena hubungan keluarga.

---

<sup>24</sup>Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 226.

- f. Saksi yang menolak disumpah, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- g. Karena hubungan keluarga, Kekecualian menjadi saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.
- d. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.
- e. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Alfitra berpendapat bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 Ayat (2) menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Ketentuan ini berasal dari asas hukum pidana *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukan merupakan saksi. Alfitra berpendapat bahwa jenis saksi dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Saksi *a charge*, yaitu keterangan saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Saksi *a de charge*, yaitu keterangan seorang saksi yang dengan sifat meringankan terdakwa atau dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.

---

<sup>25</sup>Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 58.

<sup>26</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 60.

- c. Saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.
- d. Saksi *de auditu/ hearsay evidance*, yaitu keterangan seorang saksi yang diperoleh dari mendengar pernyataan yang didengar oleh orang lain.

Menurut Djoko Prakoso aturan *Unus Testis Nullus Testis* bukanlah harus diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang sebenarnya adalah bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika tidak lagi berdiri sendirid dan dapat dihubungkan dengan alat bukti yang lain, maka tentu mempunyai kekuatan yang sah.<sup>27</sup> Asas tersebut dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185 Ayat (3) yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menurut Alfitra, keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, dengan ketentuan apabila disertai satu alat bukti lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa, satu keterangan saksi ditambah satu alat bukti surat.<sup>28</sup>

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Islam berisi akidah yang bersih, ibadah yang suci, akhlak yang mulia, syari’at yang luhur yang menjamin hak semua orang, melindungi darah, harta dan kehormatan setiap individu. Ketika mahkamah merupakan rujukan dan tumpuan dalam menyelesaikan perselisihan, pertengkarannya dan persengketaan dan ketika

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 72.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

hukum menjadi pemutus dalam memenangkan hak, maka Islam menetapkan kaidah dan ketentuan. Kaidah ini dapat menghalangi orang-orang yang hatinya buruk dari berbuat macam-macam dan menindas orang lain serta menjaga umat dari tindak kezhaliman. Dalam hadits ini, suatu dakwaan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila ada bukti yang kuat. Pihak yang menuduh dan tertuduh harus mendatangkan bukti yang sesuai. Bukti ini menjadi pegangan bagi seorang hakim dalam mengetahui kebenaran dan mengeluarkan keputusan berdasarkan kebenaran tersebut.

### **3. Keterangan Palsu**

Keterangan saksi sendiri menjadi alat bukti utama dalam daftar alat bukti yang dianggap sah, hal ini tercantum pada Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa keterangan saksi dapat dinyatakan alat bukti yang sah jika telah diikrarkan di depan persidangan, sebagaimana yang tertuliskan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pada proses peradilan pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu dalam proses persidangan.<sup>29</sup> Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban dan mengelabui hakim, masyarakat atau para pihak yang bersangkutan, terutama

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17.

kepada Tuhan. Prosedur penanganan sumpah palsu dan keterangan palsu berdasarkan yang pada dasarnya mengacu pada Pasal 174 KUHAP.

Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pada ayat (2) disebutkan, Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun. Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan, Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah.

Rumusan Pasal 242 KUHP tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Status sumpah pada pasal ini cukup penting. Karena salah satu unsur agar dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sumpah palsu adalah bahwa keterangan tersebut berada dibawah sumpah.

Menurut Adami Chazawi ada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis bahwa suatu kepercayaan akan kebenaran dari keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah, yakni:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 51.

- a. Adanya kepercayaan bahwa orang yang sadar dan sengaja melanggar sumpah akan mendapatkan sanksi dosa besar dari Tuhan.
- b. Adanya ketukan akan sanksi pidana berupa 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahun penjara yang tercantum pada pasal 242 KUHP.

Suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Bahwa dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan menskorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan.<sup>31</sup>

Kesaksian palsu adalah suatu keterangan akan suatu peristiwa yang bertentangan dengan yang terjadi sebenarnya. Keterangan di atas sumpah memiliki artian bahwa saksi dalam memberikan keterangannya telah disumpah, apabila saksi belum melaksanakan sumpah, pada bagian penutup berita acara haruslah disertai dengan kalimat, berani mengangkat sumpah dikemudian hari.<sup>32</sup> Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHAP. Pasal 174 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa, Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>32</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 258.

memperingatkan dengan sungguhsungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHP yang berisi penggunaan kata sumpah palsu memiliki makna saksi memberikan suatu keterangan palsu di atas sumpah yang artinya saksi bersumpah terlebih dahulu baru kemudian menyampaikan keterangan, atau di bawah sumpah yang artinya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu baru kemudian dikuatkan dengan sumpah.<sup>33</sup>

Keterangan Palsu adalah Delik Formil, artinya perumusan unsurunsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik keterangan palsu tersebut dianggap telah terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga sebagai suatu keterangan yang palsu, maka Hakim Ketua secara *ex officio* memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan keterangan atau sumpah palsu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003, hlm. 124.

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 125.

Menurut undang-undang, Hakim telah diberikan wewenang untuk menilai terhadap keterangan saksi yang diduga palsu, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan atau tidak itu kewenangan hakim. Maka apabila seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan untuk wewenang hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHAP. Dalam perumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- b. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- c. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undangundang ini.
- d. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP.

Ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan. Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 174 KUHAP tersebut telah diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, maka terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa.
- b. Acara pemeriksaan singkat.
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Menurut R. Soesilo dalam ketentuan Pasal 242 KUHP mengenai saksi yang memberikan kesaksian palsu dapat berlaku apabila terpenuhi unsur-unsur:<sup>35</sup>

- a. Saksi sebelum memberikan keterangan sudah disumpah.

---

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2003, hlm. 183.

- b. Keterangan saksi harus sesuai dengan pemahaman Undang-Undang.
- c. Saksi dalam memberikan kesaksian mengetahui bahwa persaksiannya tidak benar.

Menurut Lamintang, dalam hukum positif kesaksian dapat dikatakan sebagai kesaksian yang palsu apabila unsur-unsur berikut terpenuhi:<sup>36</sup>

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pemberi kesaksian.
- b. Unsur objektif adalah, mengikat hubungan dengan keadaan, artinya keadaan dapat menjadi faktor penyebab kesaksian palsu dilakukan. Hal ini mencakup kemampuan dalam bertanggung jawab serta kesadaran akan diri dalam melakukan kesalahan.

Kesaksian palsu dinyatakan sebuah perbuatan pidana karena mempersulit proses persidangan dalam mengungkap peristiwa pidana. Untuk menetapkan hukuman pada pelaku kesaksian palsu, pemberi kesaksian palsu haruslah mengetahui dengan akal yang sadar bahwa apa yang dikemukakan di persidangan bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi. Apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi maka dapat dikatakan keterangan tersebut dianggap palsu, dan dapat menimbulkan akibat hukum serta dapat merugikan pihak tergugat.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar adanya tindak pidana adalah atas dasar legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya

---

<sup>36</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2007, hlm. 33.

pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan; Bawa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian; Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan; Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan

---

<sup>37</sup>Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 46.

pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan hukuman pidana.<sup>39</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah atas dasar legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pemberiar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Seseorang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>41</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 50.

- a. Adanya suatu tindak pidana, Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
- b. Unsur kesalahan, Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.
- d. Tidak ada alasan pemaaf, Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pemberiar alasan pemberiar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pemberiar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pemberiar adalah suatu alasan “pemberian” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya adalah suatu usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam

---

<sup>42</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85.

KUHP digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.<sup>43</sup>

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat simpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan di pengadilan.<sup>44</sup>

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pemberar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari perbuatan seseorang yang mempunyai kesalahan.<sup>45</sup>

Seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu

<sup>43</sup>Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 188.

<sup>44</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

<sup>45</sup> Moeljatno, *OP. Cit.*, hlm. 48.

asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundangan-undangan.

## 5. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum syara’ dan pengambilannya. Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan kebenaran dan keadilan. Dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>46</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelengaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 21.

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

- a. Kepastian Hukum; Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan; Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandtingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat; Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petatum penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dalam hukum pidana, meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti akan peristiwa yang disajikan itu. Hakim harus

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.140.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

mengkonstatir hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan, dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedang peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh para pihak.<sup>50</sup>

Putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan).<sup>51</sup> Hakim dalam mengambil suatu keputusan akhir memerlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta tersebut dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pembuktian di dalam ilmu pasti merupakan pembuktian yang mempunyai nilai mutlak, misalnya  $2 \times 2 = 4$ . Pembuktian dalam ilmu pasti bersifat logis yang artinya suatu pembuktian yang dapat diterima akal sehat dan berlaku secara umum.<sup>52</sup>

Hakim di dalam mengemban tugasnya harus mendapatkan perlindungan sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang berasal dari:<sup>53</sup>

- a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain.
- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri.
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang beperkara.

---

<sup>50</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 82.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 22

<sup>52</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 2008, hlm. 17

<sup>53</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 167.

- d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*.”

Hakim diberi kewenangan untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>54</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>55</sup>

Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm, 102.

<sup>55</sup> Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 140.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui oleh terdakwa atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. Suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian

hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>57</sup>

## **1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian**

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>58</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-terapan (*applied law approach*). Tipe pendekatan normatif terapan yang digunakan adalah *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala

---

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 55.

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102.

atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat, yakni perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

d. Bentuk penelitian

Bentuk penelitian ini adalah preskriptif maksudnya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari: KUHP dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun *online*, opini yang dimuat di media massa, dan artikel dari internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur (*library research*). Hal ini dilakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.<sup>59</sup> Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni peneliti melakukan dengan (empat) tahap kegiatan yaitu; tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 113.

Bab I adalah bab pendahuluan akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr. yang terdiri dari subbab tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr

BAB III dalam penelitian ini akan membahas tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr yang terdiri dari subbab Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Berdasarkan Pertimbangan Yuridis dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Berdasarkan Pertimbangan Non Yuridis.

Bab IV sebagai bab kesimpulan dan saran yang akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.